

## JAWA TENGAH DIGELONTOR Rp5,8 TRILIUN DARI KEMENSOS UNTUK BANTUAN SOSIAL



Sumber Gambar:

[https://halosemarang.id/wp-content/uploads/2023/12/4456fc41-6ef4-423b-a742-c7009008\\_5fbc.jpg](https://halosemarang.id/wp-content/uploads/2023/12/4456fc41-6ef4-423b-a742-c7009008_5fbc.jpg)

### Isi Berita:

HALO SEMARANG – Provinsi Jawa Tengah menerima anggaran dari Kementerian Sosial senilai Rp 5,8 triliun untuk program bantuan sosial di wilayahnya.

Bantuan tersebut secara simbolis diterima oleh Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana saat acara kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu (6/12/2023).

“Saya rasa ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat di Jawa Tengah,” kata Nana.

Anggaran tersebut akan disalurkan untuk penanganan masalah sosial di Jawa Tengah. Anggaran itu terbagi menjadi sejumlah program bantuan sosial, meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 4,6 triliun, program bantuan sembako Rp 1,2 triliun, dan ATENSI melalui Sentra Kartini Rp 112 juta.

Selain itu, juga untuk Program YAPI Rp 913,4 juta, Program PENA Rp 84,7 juta, Santunan Ahli Waris Korban Bencana Sosial dan Non Alam Rp 30 juta, Bantuan Kearifan Lokal Rp 50 juta, Bantuan Permakanan Lansia Rp 540,7 juta, dan Bantuan Permakanan Disabilitas Rp 536,7 juta

Nana menilai, pembangunan bidang sosial di Jawa Tengah selaras dengan program prioritas pada penuntasan pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan angka pengangguran, dan stunting.

Nana menjelaskan, ada dua indikator kinerja utama pada penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Jawa Tengah pada 2023. Meliputi target penurunan jumlah Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebesar 2,37% pada 2023 dan target persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebesar 34,38% pada 2023.

Realisasi Indikator Penurunan Jumlah PMKS sampai dengan triwulan III 2023 sebesar 7,93% atau sebanyak 333,87 orang (over target).

Sedangkan untuk indikator Persentase PSKS yang mendapatkan penguatan yang melaksanakan UKS Terealisasi sebesar 35,87% atau sebanyak 10.365 orang.

Adapun kegiatan strategis pembangunan sosial tahun 2024 meliputi bantuan sosial, Kartu Jateng Sejahtera, pengelolaan data kemiskinan, bansos Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Usaha Ekonomi Produktif Fakir Miskin (UEP FM), penanganan korban bencana, penanganan PPKS dalam panti, peningkatan kapasitas PSKS, Rehab Sarpras Panti, dan Subsidi Satu Orang Satu Hari (SOSH) Panti Swasta.

Anggaran per program KUA PPAS Tahun anggaran 2024 juga dialokasikan untuk pemberdayaan sosial, penanganan bencana, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penunjang urusan Pemerintah daerah, program pengelolaan TMP, dan perlindungan migran korban tindak kekerasan.

Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid mengatakan, penyelenggaraan pembangunan dan bantuan sosial ini memang menjadi perhatian khusus.

Menurut dia, memang masih perlu koreksi dari bantuan sosial di berbagai daerah, terutama terkait data kemiskinan.(HS).

#### **Sumber Berita:**

1. <https://halosemarang.id/jawa-tengah-digelontor-rp-58-triliun-dari-kemensos-untuk-bantuan-sosial>, “Jawa Tengah Digelontor Rp 5,8 Triliun dari Kemensos untuk Bantuan Sosial”, tanggal 6 Desember 2023.
2. <https://radarsemarang.jawapos.com/pemerintahan/723446459/jawa-tengah-digelontor-bantuan-sosial-dari-kemensos-rp-58-triliun>, “Jawa Tengah Digelontor Bantuan Sosial dari Kemensos Rp 5,8 Triliun”, tanggal 7 Desember 2023.

**Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Provinsi Jawa Tengah menerima anggaran dari Kementerian Sosial senilai Rp 5,8 triliun untuk program bantuan sosial di wilayahnya. Bantuan tersebut secara simbolis diterima oleh Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana saat acara kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI di Kantor Gubernur Jawa Tengah.
- Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi: a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*